

PRAKTIK KONSINYASI DALAM PENJUALAN PRODUK PADA TOKO KELONTONG DI BLOK BALIR DESA MEKARJAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Akmal Ludin Nasution¹, Irvan Iswandi², Ahmad Asrof Fitri³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia^{1, 2, 3}

Email: akmalnasution26@gmail.com¹, irvan@iai-alzaytun.ac.id²,
asrof.fitri@gmail.com²

Abstrak

Kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial yang saling bergantung, karena pada dasarnya ekonomi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pertukaran barang dan jasa. Salah satu bentuk transaksi yang berkembang adalah sistem konsinyasi yang banyak digunakan oleh usaha kecil seperti toko kelontong. Sistem ini memungkinkan pemilik toko menjual produk tanpa modal besar karena barang tetap milik pemasok hingga terjual. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik konsinyasi di Toko Kelontong Blok Balir, Desa Mekarjaya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pemilik toko dan pemasok serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konsinyasi dijalankan melalui kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan timbal balik. Pemilik toko hanya membayar barang yang terjual, sedangkan barang tidak terjual dikembalikan kepada pemasok. Praktik ini sejalan dengan akad *Samsarah* dan *Ju'alah* dalam muamalah Islam, di mana pemilik toko bertindak sebagai perantara dan memperoleh komisi dari hasil penjualan. Berdasarkan hukum ekonomi Islam, praktik ini mencerminkan prinsip *Tawhid*, *'Adl*, *Khilafah*, dan *Mashlahah*, sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip muamalah syariah karena mengandung keadilan, kejujuran, dan manfaat bersama.

Kata Kunci: Konsinyasi, Toko Kelontong, Akad Samsarah, Akad Ju'alah, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

Community economic activities cannot be separated from interdependent social relations, because basically the economy functions to meet the needs of life through the exchange of goods and services. One form of transaction that has developed is the consignment system, which is widely used by small businesses such as grocery stores. This system allows shop owners to sell products without large capital because the goods remain the property of the supplier until they are sold. This study aims to analyze the practice of consignment at the Balir Block Grocery Store, Mekarjaya Village, and to assess its compliance with the principles of sharia economic law. The method used is descriptive qualitative with field research through interviews with shop owners and suppliers, as well as literature review. The results show that the consignment system is carried out

through an oral agreement based on mutual trust. The shop owner only pays for goods that are sold, while unsold goods are returned to the supplier. This practice is in line with the Samsarah and Ju'alah contracts in Islamic muamalah, where the shop owner acts as an intermediary and receives a commission from sales proceeds. Based on Islamic economic law, this practice reflects the principles of Tawhid, 'Adl, Khilafah, and Mashlahah, so it can be categorized as in accordance with the principles of sharia muamalah because it contains elements of justice, honesty, and mutual benefit.

Keywords: Consignment, Grocery Store, Samsarah Agreement, Ju'alah Agreement, Sharia Economic Law.

A. Pendahuluan

Aktivitas ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia¹, karena ekonomi pada dasarnya adalah sistem yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran barang dan jasa. Ekonomi adalah sistem yang selalu berubah, mencakup proses membuat barang dan layanan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus menunjukkan perubahan kekuatan dan pengaruh sosial.²

Hukum Islam atau syariah merujuk pada seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mencakup larangan, pilihan, serta penjelasan tentang syarat, sebab, dan halangan terkait suatu tindakan hukum.³ Ajaran Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan terdiri atas dua bagian utama, yaitu akidah dan *syari'ah*. *Syari'ah* sendiri terbagi menjadi dua, yakni akidah dan *mu'amalah*. *Mu'amalah* berkaitan dengan masalah hubungan antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴ Secara fundamental, Allah menciptakan dan menetapkan hukum-Nya dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia.⁵

Jual beli adalah aktivitas yang telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat.⁶ Pada awalnya, jual beli adalah barter, yang berarti pertukaran barang dengan barang. Kemudian, ini berkembang menjadi jual beli, yang

¹ Akhmad Mujahidin, "Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (Januari 2014): 77, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.3.2.77-89>.

² Marius Masri dkk., *Pengantar Ekonomi* (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025).

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁴ Ismail Pane dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggata IKAPI, 2022).

⁵ Windarti Windarti, "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), https://etheses.iainponorogo.ac.id/8767/1/windarti.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁶ Ely Laily Bunga Rahayu dan Nur Syam, "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (September 2021): 672–85, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>.

berarti pertukaran barang dengan uang.⁷ Jual beli dapat dipahami sebagai proses pertukaran barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang, yang dilakukan atas dasar kesediaan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, melalui proses penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul).⁸ Proses tersebut mencakup sesuatu yang dimiliki, bermanfaat, sesuai dengan tradisi masyarakat (*'urf*), dan tidak bertentangan dengan larangan syariat Islam, sehingga menyebabkan transfer hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain.⁹

Strategi penjualan produk adalah salah satu kebijakan penjualan yang harus ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dan meningkatkan volume penjualan.¹⁰ Produk dapat dijual dengan berbagai cara, seperti tunai, kredit, cicilan, atau konsinyasi. Pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi dikenal sebagai penjualan konsinyasi. Hak milik atas barang tetap dimiliki oleh pemilik sampai barang tersebut terjual.¹¹ Semua jenis produk dapat dijual dengan sistem penjualan konsinyasi ini. Dalam penjualan konsinyasi, pemilik atau pihak yang menyerahkan barang disebut *consignor* atau pengamanat, dan pihak yang menerima barang disebut komisioner. Dalam sistem penjualan konsinyasi, pengamanat (*consignor*) membuat perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang serta hasil penjualannya. Sementara itu, komisioner (*consignee*) bertanggung jawab menjaga barang yang diterimanya hingga barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Selain itu, komisioner juga berhak mendapatkan penggantian biaya serta imbalan sebagai kompensasi atas penjualan barang tersebut.¹²

Kebanyakan Toko Kelontong mengandalkan sistem konsinyasi (penitipan barang) untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Dengan sistem ini, Toko Kelontong bisa menyediakan berbagai jenis produk tanpa harus mengeluarkan modal yang besar untuk membeli barang terlebih

⁷ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018).

⁸ Farhan Arangga dan Muhammad Aulia Firmansyah, "Akad dan Hukum Jual Beli Online pada Transaksi Digital dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1024–37.

⁹ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (September 2023): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

¹⁰ Ulfah Amirah Khairi dkk., "Strategi Pemasaran dan Posisi Target sebagai Kunci Keberhasilan Bisnis," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 9–17, <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21424>.

¹¹ Windi Rahayu Ningsing, Vivi Indah Sari, dan Ratih Kusumastuti, "Penerapan Pencatatan Akuntansi Penjualan Konsinyasi: Literature Review," *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 3 (2023): 133–42.

¹² Chyntia Putri Wardhany, "Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Toko Jaya Tanjungpinang" (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, 2020), <https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/1461/1/13622194%20.pdf>.

dahulu.¹³ Pada era modern ini, semakin banyak orang yang mulai tertarik pada transaksi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini akan memberikan perspektif terbaru mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat diterapkan dalam dunia usaha yang lebih praktis dan terjangkau, seperti di level Toko Kelontong. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana praktik konsinyasi ini diterapkan, apakah sesuai dengan prinsip Muamalah, serta bagaimana implikasi hukumnya dalam ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul: “Praktik Konsinyasi Dalam Penjualan Produk Pada Toko Kelontong di Blok Balir Desa Mekarjaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada Praktik Konsinyasi dalam Penjualan Produk pada Toko Kelontong di Blok Balir Desa Mekarjaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya seperti Wawancara dan data Sekunder yaitu data yang sudah ada sebelumnya seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai dinamika toleransi beragama dalam konteks tantangan modern.¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia

Mekarjaya merupakan salah satu desa di kecamatan Gantar. Dalam kecamatan Gantar terdapat 7 desa lainnya di antaranya seperti Gantar, Situraja, Bantarwaru, Sanca, Mekarwaru, Baleraja, dan Mekarjaya. Secara geografis, desa ini berada di bagian utara Kabupaten Indramayu, sebuah daerah yang dikenal sebagai area pertanian dengan potensi tanaman dan perkebunan yang cukup besar.

Sistem perekonomian pada desa Mekarjaya yaitu pertanian. Biasanya masyarakat menanam padi pada lahannya. Selain padi, warga juga menanam jagung, kacang-kacangan, serta berbagai jenis sayuran musiman yang disesuaikan dengan musim dan kondisi iklim. Hasil panen biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual ke pasar lokal dan pengepul yang datang langsung ke desa. Kegiatan bertani ini tidak hanya dilakukan oleh pemilik lahan, tetapi juga

¹³ Ana S. Rini, *Sukses Buka Toko Kelontong Modal 2,5 Juta* (Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI), 2010).

¹⁴ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31676>.

melibatkan banyak buruh tani yang bekerja harian dari masa tanam hingga masa panen.

Selain bertani, masyarakat mempunyai penghasilan tambahan. Banyak dari mereka membuka warung kelontong, menjual makanan ringan, berjasa servis motor, atau berbagai usaha rumahan seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah di desa ini didorong oleh berbagai program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah desa maupun pemerintah pusat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Beberapa keluarga juga bergantung pada bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan, serta dana desa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin.

Masyarakat Mekarjaya sangat beragama dan mempertahankan tradisi lokal dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk beragama Islam dan sangat aktif dalam mengikuti ajaran agamanya. Hal ini diwujudkan dengan beribadah setiap hari, melakukan kegiatan keagamaan, dan merayakan hari besar Islam secara bersamaan. Masjid dan musolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat yang meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara penduduk di setiap blok.

2. Pengambilan Keuntungan Konsinyasi

Dalam praktik konsinyasi di toko kelontong Blok Balir Desa Mekarjaya, penentuan harga jual kepada konsumen merupakan hasil dari interaksi antara saran pemasok dan kebijakan pemilik toko. Pada umumnya, pemasok memberikan rekomendasi harga jual yang dianggap sesuai dengan pasar, namun sifatnya tidak mengikat. Para pemilik toko tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar lokal, daya beli masyarakat sekitar, serta persaingan dengan toko-toko sejenis di wilayah tersebut. Fleksibilitas ini menjadi hal penting bagi pemilik toko agar dapat bersaing secara wajar dan tetap memperoleh keuntungan.

Sistem keuntungan dalam praktik konsinyasi diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dan harga jual kepada konsumen, dengan margin yang umumnya tetap meskipun harga jual dapat bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian keuntungan antara pemasok dan pemilik toko dilakukan melalui selisih harga tersebut. Misalnya, makanan dengan harga jual Rp1.000 memiliki harga pemasok Rp800 sehingga keuntungan toko Rp200, sedangkan untuk produk seharga Rp2.000, harga dari pemasok Rp1.700 dan keuntungan toko Rp300. Pemasok memberikan rekomendasi harga jual sesuai standar pasar, sementara pemilik toko menyesuaikan harga berdasarkan daya tahan produk, kecepatan penjualan, dan karakteristik konsumen. Produk mudah basi seperti kue basah dijual dengan margin kecil agar cepat laku, sedangkan produk tahan lama seperti krupuk diberi margin lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik toko tidak sekadar

menjadi perantara, melainkan pelaku usaha aktif yang memahami pola konsumsi, mengelola stok, dan menetapkan strategi harga untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan konsumen.

3. Mekanisme Pembiayaan Elektronik di Koperasi Anugrah Mandiri Indonesia

Sistem konsinyasi di Toko Kelontong memungkinkan pemasok menitipkan barang tanpa pembayaran di awal, di mana pemilik toko hanya membayar barang yang terjual dan mengembalikan yang tidak laku. Mekanisme ini menguntungkan pemilik toko karena dapat menghindari risiko kerugian dan tidak perlu mengeluarkan modal. Selain memberikan keringanan modal, sistem ini juga memungkinkan pemilik toko untuk aktif dalam mengelola penjualan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan harga jual, memahami kebutuhan konsumen, dan menjalankan strategi penjualan yang sesuai dengan kondisi pasar. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi pemilik toko untuk menyesuaikan barang yang dijual dengan preferensi pelanggan dan situasi kompetitif di lingkungan sekitar.

Dalam praktik konsinyasi, keuntungan yang diperoleh pemilik toko berasal dari selisih antara harga beli dari pemasok dan harga jual kepada konsumen. Selisih ini disebut margin keuntungan, yang biasanya telah disepakati sejak awal antara kedua belah pihak. Besaran margin tersebut umumnya tetap, namun dalam praktiknya dapat mengalami penyesuaian tergantung pada kondisi pasar, tingkat permintaan, dan persaingan harga di lingkungan sekitar. Kerja sama konsinyasi umumnya dijalankan berdasarkan kesepakatan lisan, tanpa kontrak tertulis, dan dilandasi oleh kepercayaan antara pemasok dan pemilik toko. Hubungan yang telah terbangun dengan baik dan rasa saling percaya menjadi kunci kelancaran sistem ini. Dalam praktiknya, kedua belah pihak tetap memerlukan komunikasi yang baik dan tanggung jawab bersama agar konsinyasi berjalan secara efektif dan saling menguntungkan.

4. Praktik Konsinyasi dalam Penjualan Produk pada Toko Kelontong di Blok Balir Desa Mekarjaya Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik konsinyasi, pemasok menitipkan produknya kepada pemilik toko untuk dijual, dan keuntungan dibagi setelah barang laku, terdapat beberapa akad muamalah yang relevan menurut perspektif hukum Islam, yaitu akad *Samsarah* dan akad *Ju'alah*. Praktik titip jual di Toko Kelontong dilaksanakan tanpa adanya perjanjian tertulis, melainkan didasarkan pada asas saling percaya antara pemilik toko dan pemasok. Barang yang dititipkan tetap menjadi milik pemasok hingga terjual, sedangkan pemilik toko memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Mekanisme ini pada dasarnya sejalan dengan konsep akad *samsarah*, karena menunjukkan adanya pelimpahan mandat dari pemilik barang kepada pihak lain untuk menjualkan barangnya, dengan

kesepakatan pembagian keuntungan yang jelas.

Selain akad *Samsarah*, akad *Ju'alah* juga dapat dikaitkan dengan praktik konsinyasi. Praktik konsinyasi yang diterapkan di Toko Kelontong pada dasarnya dilakukan secara sederhana, yakni tanpa adanya kontrak tertulis, melainkan berlandaskan kesepakatan lisan yang dilandasi oleh rasa saling percaya antara pemilik toko dan pemasok. Dalam praktiknya, pemilik toko baru memperoleh keuntungan apabila barang titipan berhasil terjual, sedangkan hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan pemasok hingga transaksi penjualan terjadi. Praktik ini sejalan dengan konsep akad *Ju'alah* dalam hukum ekonomi syariah, yaitu suatu akad yang mensyaratkan adanya imbalan atau upah setelah pekerjaan atau hasil yang dijanjikan tercapai. Dengan demikian, bentuk kerja sama ini dapat dipandang sesuai dengan karakteristik *Ju'alah*, di mana pemberian imbalan bergantung pada keberhasilan suatu hasil, dalam hal ini penjualan produk. Hal ini sejalan dengan teori akad *Ju'alah*.

Praktik konsinyasi memiliki kesesuaian terhadap prinsip hukum ekonomis syariah. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Tauhid

Pemasok mempercayakan barangnya kepada pihak toko dengan harapan barang tersebut dijual secara adil dan transparan. Sementara itu, pihak toko tidak memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi menjalankan tugas sebagai perantara sesuai kesepakatan, dengan niat untuk menjaga hak dan kepentingan sesama. Kesadaran bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi seluruh transaksi menjadikan kedua belah pihak menjunjung tinggi nilai etika, keadilan, dan tidak saling menzalimi. Hal ini mencerminkan prinsip Tauhid.

2. 'Adl

Praktik penitipan barang selama satu minggu mencerminkan prinsip keadilan (al-'adalah) dalam muamalah Islam. Pemasok tetap memiliki barang hingga terjual, sedangkan toko hanya berperan sebagai perantara tanpa menanggung risiko kerugian. Barang yang tidak laku dapat dikembalikan selama masih baik, sehingga tanggung jawab dan keuntungan dibagi secara adil antara kedua pihak. Hal ini mencerminkan prinsip 'Adl.

3. Khalifah

Praktik penitipan barang sesuai waktu tertentu dengan jumlah terbatas mencerminkan prinsip khalifah, karena pemasok bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku dan mengelola usahanya secara bijak, adil, serta tidak membebani pihak lain.

4. *Mashlahah*

Praktik konsinyasi pada Toko Kelontong mencerminkan prinsip *mashlahah* karena memberikan manfaat bagi semua pihak. Pemasok menanggung risiko barang tidak terjual, toko memperoleh

penghasilan tanpa kerugian, dan konsumen mendapatkan barang yang segar. Sistem ini menjaga keseimbangan dan kemanfaatan bersama dalam hubungan dagang.

D. Penutup

Berdasarkan fokus penelitian yang tercantum pada pendahuluan skripsi dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Praktik konsinyasi pada Toko Kelontong di Blok Balir, Desa Mekarjaya, dilakukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik toko dan pemasok tanpa adanya perjanjian tertulis. Barang yang dititipkan meliputi kue basah, kue kering, roti, dan krupuk, dengan masa penitipan bervariasi antara satu hari hingga satu minggu tergantung pada jenis barang. Pemilik toko tidak mengeluarkan modal awal karena hanya membayar barang yang terjual, sedangkan barang yang tidak laku dikembalikan ke pemasok tanpa beban tanggung jawab. Keuntungan pemilik toko diperoleh dari selisih harga beli dari pemasok dan harga jual ke konsumen, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi pasar lokal.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik konsinyasi pada toko kelontong di Blok Balir, Desa Mekarjaya, sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, khususnya melalui akad Samsarah dan Ju'alah. Akad samsarah tercermin dari peran pemilik toko sebagai perantara (Samsir) yang menjualkan barang milik pemasok dengan imbalan margin keuntungan, di mana pemasok tetap memegang kepemilikan barang hingga terjual. Akad Ju'alah terlihat dari kesepakatan bahwa pemilik toko menerima komisi sebagai imbalan atas usaha penjualan, dengan keuntungan yang diperoleh bergantung pada hasil penjualan barang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik Konsinyasi, prinsip Tauhid pada Transaksi dilandasi kejujuran dan amanah, mencerminkan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Prinsip 'Adl (Keadilan) mencerminkan pada pembagian tanggung jawab yang adil, di mana pemasok menanggung risiko barang yang tidak laku, sehingga tidak membebani pemilik toko. Prinsip Khilafah diwujudkan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola sumber daya dengan amanah, menjaga kepercayaan dan keseimbangan dalam hubungan dagang pada kedua pihak. Prinsip Mashlahah pada sistem konsinyasi memberikan manfaat bagi pemasok (jalur distrisi), pemilik toko (keuntungan tanpa modal besar), dan konsumen (akses barang segar), serta mencegah kemudharatan dengan menghindari kerugian sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian*. Denpasar: Rajawali Press, 2020. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31676>.
- Masri, Marius, Loso Judijanto, Yearning Harefa, dan Erasma F. Zalogo. *Pengantar Ekonomi*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin Karimuddin, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlani, Kartini Kartini, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022.
- Rini, Ana S. *Sukses Buka Toko Kelontong Modal 2,5 Juta*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI), 2010.

Jurnal

- Arangga, Farhan, dan Muhammad Aulia Firmansyah. "Akad dan Hukum Jual Beli Online pada Transaksi Digital dalam Perspektif Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1024–37.
- Khairi, Ulfah Amirah, Nurlaila Hasibuan, Arya Zidan Riza Pratama, dan Suhairi Suhairi. "Strategi Pemasaran dan Posisi Target sebagai Kunci Keberhasilan Bisnis." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 9–17. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21424>.
- Mujahidin, Akhmad. "Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (Januari 2014): 77. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.3.2.77-89>.
- Ningsing, Windi Rahayu, Vivi Indah Sari, dan Ratih Kusumastuti. "Penerapan Pencatatan Akuntansi Penjualan Konsinyasi: Literature Review." *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 3 (2023): 133–42.
- Rahayu, Ely Laily Bunga, dan Nur Syam. "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (September 2021): 672–85. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (September 2023): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Wardhany, Chyntia Putri. “Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Toko Jaya Tanjungpinang.” Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, 2020. <https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/1461/1/13622194%20.pdf>.
- Windarti, Windarti. “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. https://etheses.iainponorogo.ac.id/8767/1/windarti.pdf?utm_source=chatgpt.com.